



PUTUSAN

Nomor 1295/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fitriyah Binti Bukasan;  
Tempat lahir : Surabaya ;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 23 Agustus 1983;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Pragoto 59 RT/RW 006/006 Kel. Sidotopo Kec. Semampir Surabaya atau Kontrak di Jl. Simolawang 2 Barat No. 29 RT/RW 002/001 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Fitriyah Binti Bukasan ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Endang Suprawati, SH., M.H., Adilah Dea Sentika, SH. Zaferi Febi Saputri, SH. Nuril Fahmi Rezya Yunita, SH., Ronni Bahmari, SH Advokat dari "Lembaga Bantuan Hukum Jaka Samudra Indonesia" beralamat di Perumahan Golden East North Boulevard Blok A No. 36, Desa/Kel. Dahanrejo, Kec. Kobomas Kabupaten Gresik yang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 14 Agustus 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1295/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1295/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FITRIYAH BINTI BUKASAN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar dakwaan Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FITRIYAH BINTI BUKASAN dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan Denda Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsidiar 1 (satu) Tahun Penjara dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket plastic besar yang didalamnya berisi Narkoba jenis Shabu dengan berat netto  $\pm$  23,126 (dua puluh tiga koma satu dua enam) gram;
  - 1 (satu) poket plastic yang didalamnya berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat netto  $\pm$  1,021 (satu koma nol dua satu) gram;
  - 1 (satu) bendel plastic klip kecil;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
  - 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan Nomor 6019-0075-7554-0456 atas nama SITI RAHMA;
  - 1 (satu) Buah HP merk Oppo Reno 6 warna Biru dengan SIM Card SIMPATI 0838-3865-0425.Dirampas untuk Dimusnakan
  - Uang Tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2024/PN Sby



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya apabila Terdakwa tidak termasuk kriteria dari uraian tersebut diatas dan atau Terdakwa merupakan tindak pidana Narkotika, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar nantinya dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa yang terpenting harus bersifat edukatif bagi Terdakwa dan masyarakat sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa harus memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA**

-----Bahwa Terdakwa FITRIYAH BINTI BUKASAN pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 17.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat Rumah yang beralamat di Jl. Simolawang 2 Barat No. 29 RT/RW 002/001 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mendapat telfon dari Sdr. HABIBI (DPO) menggunakan nomor 086708791492 dan bertanya kepada Terdakwa yakni :
  - o Sdr. HABIBI (DPO) : "MAMA SUDAH KERJA TA"
  - o Terdakwa : "BELUM NAK SAYA NDAK PUNYA MODAL"
  - o Sdr. HABIBI (DPO) : "GAK PAPA MA NANTI TAK KASIH BARANG SOALNYA BARANGKU MAU TURUN"
  - o Terdakwa : "YA GAK PAPA KALAU MAU NGASIH BARANG"
  - o Sdr. HABIBI (DPO) : "YA MAMA TAPI BAYARNYA YANG BENER"

Sekira pukul 21.00 WIB Sdr. HABIBI (DPO) menghubungi Terdakwa lagi untuk memberi tahu Narkotika jenis Sabu yang disepakati sudah siap untuk diambil. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB Sdr. HABIBI (DPO) membagikan lokasi letak



ranjauan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berangkat menggunakan Gojek menuju lokasi yang dibagikan oleh Sdr. HABIBI dan mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu tersebut di pinggir jalan di tempat bunga yang dibungkus tempat snack di Jalan Raya Simogunung – Sukomanunggal Surabaya sebanyak  $\pm$  25 (dua puluh lima) gram Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa setelah mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa membawanya menuju ke rumah kontraknya yang berada di Jl. Simolawang 2 Barat No. 29 RT/RW 002/001 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya dan menyimpannya di bawah tempat sampah untuk menunggu ada pembeli.
- Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis Sabu sebanyak  $\pm$  25 (dua puluh lima) gram tersebut dari Sdr. HABIBI (DPO) seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per- Gramnya dengan total Rp. 21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan pembayaran jika Narkotika jenis Sabu tersebut sudah laku terjual.
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-poket dan jika terjual habis Terdakwa mendapat uang dari hasil menjual Narkotika jenis Sabu tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian yang akan dibayarkan kepada Sdr. HABIBI (DPO) sebanyak Rp. 21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening BCA.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 17.45 WIB Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. KHUSNUL YAKIN BIN LADIN (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara datang langsung ke Rumah Kontrakan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual Narkotika jenis Sabu tersebut berupa uang sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi NOVIAN EKO SATRIA WIBOWO, S.H dan Saksi BUDI ARIAWAN berhasil menangkap Terdakwa didalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Simolawang 2 Barat No. 29 RT/RW 002/001 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya yang saat itu sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika dengan Sdr. KHUSNUL YAKIN BIN LADIN. Setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan ditemukan barang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) poket plastic besar yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat netto  $\pm$  23,126 (dua puluh tiga koma satu dua enam) gram; 1 (satu) poket plastic yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto  $\pm$  1,021 (satu koma nol dua satu) gram; ditemukan juga 1 (satu) bendel plastic klip kecil; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver; 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan Nomor 6019-0075-7554-0456 atas nama SITI RAHMA; Uang Tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 1 (satu) Buah HP merk Oppo Reno 6 warna Biru dengan SIM Card SIMPATI 0838-3865-0425. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 03689/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik Narkotika jenis sabu dengan nomor 11298/2024/NNF sampai dengan nomor 11299/2024/NNF dengan total berat bersih  $\pm$  24,147 (dua empat koma satu empat tujuh) gram sebagaimana tersebut adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa FITRIYAH BINTI BUKASAN dalam menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.-----

----- ATAU -----

## KEDUA

-----Bahwa Terdakwa FITRIYAH BINTI BUKASAN pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 17.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jl. Simolawang 2 Barat No. 29 RT/RW 002/001 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi NOVIAN EKO SATRIA WIBOWO, S.H dan Saksi BUDI ARIAWAN berhasil menangkap Terdakwa didalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Simolawang 2 Barat No. 29 RT/RW 002/001 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya yang saat itu sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika dengan Sdr. KHUSNUL YAKIN BIN LADIN. Setelah dilakukan interogasi dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic besar yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat netto  $\pm$  23,126 (dua puluh tiga koma satu dua enam) gram; 1 (satu) poket plastic yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto  $\pm$  1,021 (satu koma nol dua satu) gram; ditemukan juga 1 (satu) bendel plastic klip kecil; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver; 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan Nomor 6019-0075-7554-0456 atas nama SITI RAHMA; Uang Tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 1 (satu) Buah HP merk Oppo Reno 6 warna Biru dengan SIM Card SIMPATI 0838-3865-0425. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 03689/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik Narkotika jenis sabu dengan nomor 11298/2024/NNF sampai dengan nomor 11299/2024/NNF dengan total berat bersih  $\pm$  24,147 (dua empat koma satu empat tujuh) gram sebagaimana tersebut adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa FITRIYAH BINTI BUKASAN memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Novian Eko Satria Wibowo, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi NOVIAN EKO SATRIA WIBOWO, S.H dan Saksi BUDI ARIAWAN berhasil menangkap Terdakwa didalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Simolawang 2 Barat No. 29 RT/RW 002/001 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika dengan Sdr. KHUSNUL YAKIN BIN LADIN.
- Bahwa setelah dilakukan introgasi dan pengegedahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic besar yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat netto  $\pm$  23,126 (dua puluh tiga koma satu dua enam) gram; 1 (satu) poket plastic yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto  $\pm$  1,021 (satu koma nol dua satu) gram; ditemukan juga 1 (satu) bendel plastic klip kecil; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver; 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan Nomor 6019-0075-7554-0456 atas nama SITI RAHMA; Uang Tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 1 (satu) Buah HP merk Oppo Reno 6 warna Biru dengan SIM Card SIMPATI 0838-3865-0425.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **Saksi Budi Ariawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi NOVIAN EKO SATRIA WIBOWO, S.H dan Saksi BUDI ARIAWAN berhasil menangkap Terdakwa didalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Simolawang 2 Barat No. 29 RT/RW 002/001 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika dengan Sdr. KHUSNUL YAKIN BIN LADIN.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic besar yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat netto  $\pm$  23,126 (dua puluh tiga koma satu dua enam) gram; 1 (satu) poket plastic yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto  $\pm$  1,021 (satu koma nol dua satu) gram; ditemukan juga 1 (satu) bendel plastic klip kecil; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver; 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan Nomor 6019-0075-7554-0456 atas nama SITI RAHMA; Uang Tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 1 (satu) Buah HP merk Oppo Reno 6 warna Biru dengan SIM Card SIMPATI 0838-3865-0425.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mendapat telfon dari Sdr. HABIBI (DPO) menggunakan nomor 086708791492 dan bertanya kepada Terdakwa yakni :
  - o Sdr. HABIBI (DPO) : "MAMA SUDAH KERJA TA"
  - o Terdakwa : "BELUM NAK SAYA NDAK PUNYA MODAL"
  - o Sdr. HABIBI (DPO) : "GAK PAPA MA NANTI TAK KASIH BARANG SOALNYA BARANGKU MAU TURUN"

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Terdakwa : "YA GAK PAPA KALAU MAU NGASIH BARANG"
- o Sdr. HABIBI (DPO) : "YA MAMA TAPI BAYARNYA YANG BENER"
- Sekira pukul 21.00 WIB Sdr. HABIBI (DPO) menghubungi Terdakwa lagi untuk memberi tahu Narkotika jenis Sabu yang disepakati sudah siap untuk diambil. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB Sdr. HABIBI (DPO) membagikan lokasi letak ranjauan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berangkat menggunakan Gojek menuju lokasi yang dibagikan oleh Sdr. HABIBI dan mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu tersebut di pinggir jalan di tempat bunga yang dibungkus tempat snack di Jalan Raya Simogunung – Sukomanunggal Surabaya sebanyak  $\pm 25$  (dua puluh lima) gram Narkotika jenis Sabu
- Bahwa setelah mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa membawanya menuju ke rumah kontraknya yang berada di Jl. Simolawang 2 Barat No. 29 RT/RW 002/001 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya dan menyimpannya di bawah tempat sampah untuk menunggu ada pembeli

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket plastic besar yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat netto  $\pm 23,126$  (dua puluh tiga koma satu dua enam) gram;
2. 1 (satu) poket plastic yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto  $\pm 1,021$  (satu koma nol dua satu) gram;
3. 1 (satu) bendel plastic klip kecil;
4. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
5. 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan Nomor 6019-0075-7554-0456 atas nama SITI RAHMA;
6. 1 (satu) Buah HP merk Oppo Reno 6 warna Biru dengan SIM Card SIMPATI 0838-3865-0425.
7. Uang Tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa FITRIYAH BINTI BUKASAN pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 17.45 WIB bertempat Rumah yang beralamat di Jl. Simolawang 2 Barat No. 29 RT/RW 002/001 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bermula pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mendapat telfon dari Sdr. HABIBI (DPO) menggunakan nomor 086708791492 dan bertanya kepada Terdakwa yakni :
  - o Sdr. HABIBI (DPO) : "MAMA SUDAH KERJA TA"
  - o Terdakwa : "BELUM NAK SAYA NDAK PUNYA MODAL"
  - o Sdr. HABIBI (DPO) : "GAK PAPA MA NANTI TAK KASIH BARANG SOALNYA BARANGKU MAU TURUN"
  - o Terdakwa : "YA GAK PAPA KALAU MAU NGASIH BARANG"
  - o Sdr. HABIBI (DPO) : "YA MAMA TAPI BAYARNYA YANG BENER"
- Sekira pukul 21.00 WIB Sdr. HABIBI (DPO) menghubungi Terdakwa lagi untuk memberi tahu Narkotika jenis Sabu yang disepakati sudah siap untuk diambil. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB Sdr. HABIBI (DPO) membagikan lokasi letak ranjauan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berangkat menggunakan Gojek menuju lokasi yang dibagikan oleh Sdr. HABIBI dan mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu tersebut di pinggir jalan di tempat bunga yang dibungkus tempat snack di Jalan Raya Simogunung – Sukomanunggal Surabaya sebanyak  $\pm$  25 (dua puluh lima) gram Narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa setelah mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa membawanya menuju ke rumah kontraknya yang berada di Jl. Simolawang 2 Barat No. 29 RT/RW 002/001 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya dan menyimpannya di bawah tempat sampah untuk menunggu ada pembeli ;
- Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis Sabu sebanyak  $\pm$  25 (dua puluh lima) gram tersebut dari Sdr. HABIBI (DPO) seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per- Gramnya dengan total Rp. 21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan pembayaran jika Narkotika jenis Sabu tersebut sudah laku terjual ;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-paket dan jika terjual habis Terdakwa mendapat uang dari hasil menjual Narkotika jenis Sabu tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian yang akan dibayarkan kepada Sdr. HABIBI (DPO) sebanyak Rp. 21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening BCA
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 17.45 WIB Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. KHUSNUL YAKIN BIN LADIN

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara datang langsung ke Rumah Kontrakan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual Narkotika jenis Sabu tersebut berupa uang sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi NOVIAN EKO SATRIA WIBOWO, S.H dan Saksi BUDI ARIAWAN berhasil menangkap Terdakwa didalam Rumah yang beralamatkan di Jl. Simolawang 2 Barat No. 29 RT/RW 002/001 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya yang saat itu sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika dengan Sdr. KHUSNUL YAKIN BIN LADIN. Setelah dilakukan interogasi dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic besar yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat netto  $\pm$  23,126 (dua puluh tiga koma satu dua enam) gram; 1 (satu) poket plastic yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto  $\pm$  1,021 (satu koma nol dua satu) gram; ditemukan juga 1 (satu) bendel plastic klip kecil; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver; 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan Nomor 6019-0075-7554-0456 atas nama SITI RAHMA; Uang Tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 1 (satu) Buah HP merk Oppo Reno 6 warna Biru dengan SIM Card SIMPATI 0838-3865-0425. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 03689/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik Narkotika jenis sabu dengan nomor 11298/2024/NNF sampai dengan nomor 11299/2024/NNF dengan total berat bersih  $\pm$  24,147 (dua empat koma satu empat tujuh) gram sebagaimana tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa FITRIYAH BINTI BUKASAN dalam menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang sebagai subyek hukum, orang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana dan perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya adalah terdakwa Fitriyah Binti Bukasan ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mendapat telfon dari Sdr. HABIBI (DPO) menggunakan nomor 086708791492 dan bertanya kepada Terdakwa yakni :

- o Sdr. HABIBI (DPO) : "MAMA SUDAH KERJA TA"
- o Terdakwa : "BELUM NAK SAYA NDAK PUNYA MODAL"
- o Sdr. HABIBI (DPO) : "GAK PAPA MA NANTI TAK KASIH BARANG SOALNYA BARANGKU MAU TURUN"
- o Terdakwa : "YA GAK PAPA KALAU MAU NGASIH BARANG"

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Sdr. HABIBI (DPO) : "YA MAMA TAPI BAYARNYA YANG BENER"

Menimbang, bahwa Sekira pukul 21.00 WIB Sdr. HABIBI (DPO) menghubungi Terdakwa lagi untuk memberi tahu Narkotika jenis Sabu yang disepakati sudah siap untuk diambil. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB Sdr. HABIBI (DPO) membagikan lokasi letak ranjauan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berangkat menggunakan Gojek menuju lokasi yang dibagikan oleh Sdr. HABIBI dan mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu tersebut di pinggir jalan di tempat bunga yang dibungkus tempat snack di Jalan Raya Simogunung – Sukomanunggal Surabaya sebanyak  $\pm$  25 (dua puluh lima) gram Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa setelah mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa membawanya menuju ke rumah kontraknya yang berada di Jl. Simolawang 2 Barat No. 29 RT/RW 002/001 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya dan menyimpannya di bawah tempat sampah untuk menunggu ada pembeli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis Sabu sebanyak  $\pm$  25 (dua puluh lima) gram tersebut dari Sdr. HABIBI (DPO) seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per- Gramnya dengan total Rp. 21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan pembayaran jika Narkotika jenis Sabu tersebut sudah laku terjual ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-poket dan jika terjual habis Terdakwa mendapat uang dari hasil menjual Narkotika jenis Sabu tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian yang akan dibayarkan kepada Sdr. HABIBI (DPO) sebanyak Rp. 21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer melalui Rekening BCA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 03689/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku KabiLabfor Polda Jatim, dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik Narkotika jenis sabu dengan nomor 11298/2024/NNF sampai dengan nomor 11299/2024/NNF dengan total berat bersih  $\pm$  24,147 (dua empat koma satu empat tujuh) gram sebagaimana tersebut adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic besar yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat netto  $\pm$  23,126 (dua puluh tiga koma satu dua enam) gram, 1 (satu) poket plastic yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto  $\pm$  1,021 (satu koma nol dua satu) gram, 1 (satu) bendel plastic klip kecil, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan Nomor 6019-0075-7554-0456 atas nama SITI RAHMA, 1 (satu) Buah HP merk Oppo Reno 6 warna Biru dengan SIM Card SIMPATI 0838-3865-0425 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Fitriyah Binti Bukasan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau dengan melawan Hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I melebihi 5 gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
  - 1 (satu) poket plastic besar yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat netto  $\pm$  23,126 (dua puluh tiga koma satu dua enam) gram;
  - 1 (satu) poket plastic yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto  $\pm$  1,021 (satu koma nol dua satu) gram;
  - 1 (satu) bendel plastic klip kecil;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
  - 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan Nomor 6019-0075-7554-0456 atas nama SITI RAHMA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah HP merk Oppo Reno 6 warna Biru dengan SIM Card SIMPATI 0838-3865-0425.

## Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

## Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Rabu**, tanggal **18 September 2024**, oleh kami, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, S.H., M.H., Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang dihadiri oleh Terdakwa secara Video *Teleconverence* dan dihadiri pula oleh Ugik Ramantyo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutrisno, S.H., M.H.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)